

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 18:49 WIB

ASLI

BADI & BANI
— LAW FIRM —



Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 maret 2024 Pukul 22.19 WIB (**Bukti P.1**)

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **M. TAHIR**
Pekerjaan : Dosen
Alamat Kantor : Mande Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima Nusa Tenggara Barat
NIK : 5272040508740002

Bertindak untuk dan atas Calon Legislatif DPR Provinsi dari Partai Golongan Karya (Golkar), Nomor urut Delapan (8) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada:

NURSARI, S.H.
EKO SAPUTRA, S.H., M.H.

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BADI & BANI LAW FIRM**, beralamat di Alam Sutera Jl. Jalur Sutera Raya Kav. 30 D No. 18, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15320. Hp: 081355925080, email: badibani.lawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Raya Kav. 30 D No. 18,
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan - 15320
+62813 5592 5080 || badibani.lawfirm@gmail.com

terpilih karena perolehan suara Efan Limantika ditambah dengan cara yang melawan hukum.

4.3. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon sebagai anggota DPR Provinsi di Daerah Pemilihan NTB VI dengan Efan Limantika Nomor Urut 7 sebagai berikut:

Tabel 1.

**Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Efan Limantika untuk pengisian Keanggotaan DPR Provinsi Dapil NTB VI
[Bukti P-]**

No. Urut	Calon Legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
7	Efan Limantika	11.802	11.164	
8.	M. Tahir S.ag	11.227	11.227	

4.4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: Perubahan suara dengan bertambahnya suara Efan Limantika sebanyak 628 di 35 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tujuh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Dompu. Perubahan jumlah suara tersebut karena Termohon dengan sengaja pada saat rekapitulasi Kecamatan di 35 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengubah CI Hasil TPS dengan menggunakan Tipe-X dan menambah jumlah suara Efan Limantika di D Hasil Kecamatan maupun D.Hasil Kabupaten.

4.5. Bahwa berdasarkan D.Hasil Provinsi Pemilihan DPR Provinsi Dapil NTB VI ditemukan selisih suara antara Pemohon dan Efan Limantika adalah **575** (11.802-11227). Dengan selisih tersebut, Pemohon akan membuktikan jumlah penambahan (Pengelembungan) suara Efan Lemantika adalah **638 suara**

4.6. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, Perolehan Suara Efan Limantika bertambah di 35 TPS dengan cara mengubah C Hasil pada Saat Rekapitulasi Kecamatan di TPS yang akan disebutkan di bawah ini :

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan suara seharusnya (Tertulis di Salinan C Hasil	Perolehan suara tertulis di Model D Hasil (setelah diubah)	Jumlah suara Efan Limantika yang bertambah	Alat bukti
1	Woja	Kandai II	19	0	30	30	
2			21	0	5	5	
3		Simpasai	5	0	10	10	
4			16	2	12	10	
5			17	0	42	42	
6		Wawonduru	5	13	23	10	
7		Riwo	3	11	13	2	
8		Matua	2	57	67	10	
9		Matua	3	6	76	70	
10		Matua	4	5	26	21	
11		Matua	6	27	28	1	
12		Matua	11	4	14	10	
13		Mumbu	5	0	62	62	
14		Bakal Jaya	18	4	14	10	
15		Rababaka	4	0	73	73	
16	Pajo	Woko	2	32	33	1	
17		Ranggo	8	2	32	30	
18		Tembal Lae	8	25	31	6	
19		Jambu	2	24	33	9	
20	Kilo	Taropo	5	0	9	9	
21		Mbuju	1	0	49	49	
22	Manggelewa	Soriutu	8	17	19	2	

23		Lanji Jaya		0	41	41	
24	Pekat	Sori	2	4	14	10	
25		Nomo	7	7	17	10	
26		Pekat	5	0	1	1	
27	Dompu	Mbawi	8	0	12	12	
28		Doro Tangga	7	51	56	5	
29		Kandai I	1	3	13	10	
30	HU'U	Sawe	5	0	9	9	
31		Cempi Jaya	3	0	23	23	
32		Hu'U	9	1	3	2	
33		Rasa Bou	1	0	1	1	
34		Daha	1	0	2	2	
35		Daha	8	3	43	40	
		Jumlah		298	936	638	

4.7. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, sangat jelas jumlah Penambahan suara Efan Lamantika sebesar 638 Suara. Dengan demikian suara Total Efan Lamantika yang benar sesungguhnya adalah 11.802 dikurangi 638 yaitu **11.164**. Sedangkan **suara** Pemohon adalah **11.227**. Maka dengan Perolehan Suara tersebut Yaitu Efan Lamantika 11.164 dan Suara Pemohon 11.227 sehingga yang berhak ditetapkan sebagai Calon Legislatif Provinsi dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI adalah Pemohon sebab perolehan suara Pemohon lebih banyak dibandingkan dengan Efan Lamantika.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi di Daerah Pemilihan **NTB VI Dari Partai Golongan Karya** sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara
7	Efan Lamantika	11.164
8	Muhamad Tahir S.ag	11.227

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



NURSARI, S.H.



EKO SAPUTRA, S.H., MH